

KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN SECARA BAYI TABUNG DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

*Muhammad Auliya Putra
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

Every human being who wants offspring must go through the marriage process but there are solutions for those who want offspring but not necessarily through marriage, such as phobias and there are also those who have problems such as not wanting to get married but are told to get offspring and have problems getting married. These problems will cause many complications related to how the child's survival is especially in terms of the law that regulates the child being born because of problems outside of marriage or not a legal marriage. The legal basis relating to children born by IVF outside of marriage is Article 272 of the Civil Code and the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 46 / PUU-VIII / 2010 which revised Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. The formulas of the problem are: (1) The position and status of children born by IVF outside of marriage in the perspective of Civil Law; (2) The legality of children born in IVF outside of marriage in the perspective of Civil Law.

The type of research used in this research is Normative Juridical Research and the problem approach used in this study is the Statute

Approach and the Conceptual Approach.

The results of the research are with the existence of Article 272 of the Civil Code which states that the validity of the child can be recognized as long as it receives legal recognition from the father and mother and also through the marriage certificate itself and the Constitutional Court (MK) Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 which revises Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law which states that the civil relationship of children born outside of marriage has a relationship only with the mother and the mother's family, as well as with the man as the father, which can be proven based on science and technology to have a blood relationship with the father's family. This Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 provides legal protection for children to provide fair certainty for the status of children born even though the legality of the marriage is still not legal according to State law. So that the blood relationship between the child and the father in a biological sense can be confirmed based on a legal process and is able to receive their rights as a legitimate child. My advice is that it would be

nice if you get married first so that babies born from IVF programs outside of marriage get guaranteed legal certainty and it is better for parents who give birth to children outside of marriage to acknowledge or legalize the child so that the child can get family status as soon as possible.

Keywords: *The Position and Status, Children, In Vitro Fertilization, Outside Marriage, Civil Law.*

ABSTRAK

Setiap manusia yang menginginkan keturunan harus melalui proses perkawinan tetapi ada solusi bagi mereka yang menginginkan keturunan tetapi tidak harus melalui perkawinan, seperti fobia dan juga ada yang mempunyai masalah seperti belum ingin menikah tetapi disuruh untuk mendapatkan keturunan dan memiliki kendala untuk menikah. Permasalahan tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan terkait bagaimana kelangsungan hidup anak tersebut khususnya dari segi hukum yang mengatur tentang anak tersebut yang dilahirkan karna permasalahan-permasalahan diluar perkawinan atau bukan perkawinan yang sah. Dasar hukum yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan adalah Pasal 272 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan. Adapun rumusan permasalahannya yakni : (1) Kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata; (2) Keabsahan anak yang

dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian dengan adanya Pasal 272 KUHPerdara yang menyatakan keabsahan anak tersebut dapat diakui sepanjang mendapat pengakuan yang sah dari bapak dan ibu serta bisa juga melalui akta perkawinan itu sendiri dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yang menyatakan hubungan keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini membuat perlindungan hukum bagi anak untuk memberi kepastian yang adil bagi status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih belum sah menurut hukum Negara. Sehingga hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis dapat dikukuhkan berdasarkan proses hukum dan

mampu menerima haknya sebagai seorang anak sah. saran saya yaitu alangkah baiknya jika menikah dahulu agar bayi yang lahir dari program bayi tabung diluar perkawinan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang pasti dan sebaiknya orang tua yang melahirkan anak diluar pernikahan untuk mengakui atau mengesahkan anak tersebut agar anak bisa secepatnya mendapatkan status nasab keluarga.

Kata Kunci: Kedudukan dan Status, Anak, Bayi Tabung, Diluar Perkawinan, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia yang menginginkan keturunan harus melalui proses perkawinan, tetapi ada solusi bagi mereka yang menginginkan keturunan tetapi tidak harus melalui perkawinan, yakni dengan melakukan proses bayi tabung.

Mengingat sangat istimewa dan penting terkait kedudukan dan status hukum anak dalam suatu keluarga, maka hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan hukum seorang anak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Di

dalam aturan tersebut tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas dan spesifik tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang ada hanyalah mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Karena permasalahan tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan terkait bagaimana kelangsungan hidup anak tersebut khususnya dari segi hukum yang mengatur tentang anak tersebut yang dilahirkan karnapermasalahan-permasalahan

diluar pekawinan atau bukan perkawinan yang absah.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata ?
2. Bagaimana keabsahan anak yang dilahirkan secara bayi

tabung diluar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata ?

KERANGKA TEORITIS

A. Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif¹.

2. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum

adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

B. Tinjauan Umum Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak memiliki hak dan kewajiban seperti :

- a. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
- b. Hak atas identitas diri;
- c. Hak atas identitas orang tua
- d. Hak atas pendidikan;
- e. Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- f. Hak atas perlindungan khusus;
- g. Hak atas pengasuhan orang tua;
- h. Hak Mewarisi Anak.

Sedangkan kewajiban anak sebagai berikut :

- a) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

¹ C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

C. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum dan Keabsahan

1. Kedudukan dalam Hukum

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan².

2. Keabsahan

Keabsahan yang memiliki kata dasar “absah” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keabsahan mempunyai arti sifat yang sah. Berarti keabsahan adalah berbicara mengenai suatu perbuatan yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

D. Tinjauan Umum Tentang Bayi Tabung

Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis proses bayi tabung disebut dengan *in vitro fertilization* (IVF). Adapun prosedur bayi tabung sebagai

berikut : Induksi Ovulasi, Pengambilan telur, Pengambilan sperma, Pembuahan dan Transfer Embrio.

Tidak ada yang sempurna saat melaksanakan suatu program kehamilan melalui bantuan teknologi, ada resiko yang harus diketahui dan dipahami, yakni sebagai berikut :

1. Resiko yang diakibatkan oleh obat-obatan yang digunakan selama proses menstimulasi ovarium, ini bisa mengakibatkan terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Sindrom ini bisa berefek kembung, kram atau nyeri ringan. Bahkan juga bisa mengakibatkan sembelit, penambahan berat badan sampai dengan rasa sakit yang tak tertahankan terutama pada bagian perut. Tentu efek ini berbeda-beda. Efek berat bahkan mengharuskan untuk ditangani rumah sakit.
2. Resiko keguguran.
3. Karena embrio yang dimasukkan lebih dari satu, biasanya tiga. Maka bisa menyebabkan adanya kehamilan kembar.
4. Menyebabkan kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Karena itu biasanya saat bayi tabung telah ditanamkan, maka menjaganya benar-benar harus dilakukan.

² Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 106.

5. Kehamilan ektopik atau di luar rahim bisa saja terjadi.
6. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa program bayi tabung bakal menyebabkan yang namanya Stres. Karena menjalani program ini sangat menguras tenaga, emosi dan keuangan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk program bayi tabung tidaklah murah.

E. Tinjauan Umum Tentang Fobia

Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi dan rasa takut ini tidak sebanding dengan ancamannya. Untuk mengalami rasa takut yang mencekam karena kesulitan menjawab soal-soal ujian adalah sebuah situasi normal pada umumnya karena ada dasar objektif untuk perasaan takut tersebut. Khusus dalam hal pembahasan skripsi ini yakni berkaitan dengan fobia seksual. Adapun jenis-jenis fobia seksual adalah sebagai berikut : *Genophobia*, *Haphophobia*, *Gymnophobia* dan *Erotophobia*.

F. Tinjauan Umum Tentang Bayi Tabung Diluar Perkawinan Dalam Hukum Perdata

Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally*

unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif hukum perdata

Meninjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan MK tersebut merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan wajib diakui keberadaannya karena ada beberapa faktor yang terjadi

pada seseorang yang memiliki permasalahan ataupun kendala yang berkaitan dengan mengharapkan keturunan yang dilakukan diluar perkawinan dengan alternatif bayi tabung.

Berikut beberapa permasalahan yang terjadi dan adanya sikap fobia:

- a) Kelainan genetik
- b) Kondisi kesehatan yang tengah menderita penyakit serius seperti kanker
- c) Gangguan pada tuba falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur
- d) Gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal
- e) *Endometriosis*
- f) Produksi sperma dengan kuantitas yang rendah
- g) Masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma
- h) Sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim
- i) Alasan dari masalah ketidaksuburan yang tidak diketahui
- j) Memiliki risiko penyakit keturunan.

Fobia yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengenai fobia yang terjadi secara seksual, yang dapat disebabkan juga oleh penyalahgunaan seksual, pengalaman traumatis seksual, hubungan buruk dengan pasangan atau dengan situasi yang tidak

menyenangkan lainnya, orang yang mengalami fobia seksual lebih dari sekedar tidak suka atau enggan berhubungan seksual karena fobia ini membuat penderitanya panik atau terus menerus merasa takut tanpa alasan yang jelas setiap akan berhubungan seksual, bahkan memikirkan aktivitas seksual saja sudah bisa membuat penderita fobia seksual ketakutan.

Dari hasil uraian di atas, maka kesimpulannya menunjukkan bahwa status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan pada prinsipnya secara hukum mendapatkan perlindungan dan status hukum sebagai anak absah yang mendapatkan hak-haknya seperti haknya anak yang absah. Dengan begitu penulis sangat mendukung dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010.

B. Keabsahan anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif hukum perdata

Meninjau dari pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa:

“Anak di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara

sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Keabsahan anak dapat ditinjau juga dari Pasal 250 KUHPerdara yang menguraikan bahwa:

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

- 1) Apabila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- 2) Apabila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
- 3) Apabila anak itu dilahirkan mati.

Berdasarkan uraian mengenai keabsahan anak yang dilahirkan secara bayi tabung ini sangat sesuai dengan pengertian teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan, sebab keabsahan anak tersebut merupakan sebuah jaminan kepastian hukum keberlangsungan hidupnya, menciptakan keadilan dalam lingkup keluarga dan menjamin kebahagiaan anak tersebut.

Keterkaitan dengan keabsahan anak juga dapat diartikan merupakan suatu hal untuk mengetahui bagaimana anak

tersebut absah atau tidak, keabsahan sangat berguna agar anak tersebut bisa mendapatkan pengakuan mulai dari orang tua maupun dari segi hukum untuk jaminan atas keberlangsungan kehidupannya.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif hukum perdata

Meninjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan MK tersebut merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan MK ini membuat perlindungan hukum bagi anak untuk memberi kepastian yang adil bagi

status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih belum sah dimata Negara. Sehingga hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis dapat dikukuhkan berdasarkan proses hukum dan mampu menerima haknya sebagai seorang anak.

2. Keabsahan anak yang dilahirkan secara bayi tabung diluar perkawinan dalam perspektif hukum perdata

Meninjau dari Pasal 272 KUHPperdata menguraikan bahwa:

“Anak di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Artinya anak diluar perkawinan juga bisa mendapatkan pengakuan secara sah jika di akui oleh bapak dan ibu mereka dan bisa juga melalui akta perkawinannya itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya jika ingin melakukan program bayi tabung alangkah baiknya jika menikah dahulu agar bayi yang lahir dari program bayi tabung diluar perkawinan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang pasti untuk kelangsungan hidupnya dan seharusnya orang tua yang melahirkan anak diluar pernikahan untuk mengakui atau mengesahkan anak tersebut agar anak bisa secepatnya mendapatkan status nasab keluarga, selanjutnya apabila tidak terjadi perkawinan dan tidak dikehendaki perkawinan maka status anak tersebut menjadi sah anak ibunya dan anak tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
2. Sebaiknya pemerintah memperjelas terkait peraturan tentang bayi tabung khususnya diluar perkawinan agar masyarakat yang memang ingin memiliki keturunan diluar perkawinan bisa dengan mudah melakukan program bayi tabung, karena program bayi tabung tersebut bersifat rumit

maka di khawatirkan di kemudian seiring dengan perkembangan zaman kita tidak tahu bagaimana jika teknologi program bayi tabung tersebut bisa saja menjadi pilihan utama untuk memiliki keturunan, maka dari itu wajib ada aturan yang spesifik yang mengatur program bayi tabung khususnya di luar perkawinan untuk mendapatkan jaminan

kepastian hukum baik dari anak maupun orang tua dan pemerintah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang ingin melakukan program bayi tabung diluar perkawinan agar nantinya mereka mengetahui resiko yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,

Penerbit Jala
Permata Aksara, Jakarta.
Muhamad Sadi Is, 2017,
Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit
Kencana, Jakarta.